



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : 560 Tahun 2012

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PASCASARJANA
PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI)
TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan pembinaan program studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dan Swasta perlu dikeluarkan Keputusan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan bagi program studi yang masa berlakunya telah berakhir;
- b. bahwa program studi Pasca Sarjana (Magister dan Doktor) pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang perpanjangan ijin penyelenggaraan program studi Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) Tahun 2012 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

Memperhatikan : Hasil rapat tim penilai proposal usul perpanjangan izin penyelenggaraan program studi PTAI tahap I tahun 2012 pada tanggal 23 - 25 April 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PASCASARJANA PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI) TAHUN 2012.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan program studi Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Selama masa berlakunya perpanjangan izin penyelenggaraan program studi tersebut, penyelenggara prodi diharuskan mematuhi aturan-aturan yang berlaku untuk mencapai standar minimal pelayanan pendidikan sesuai ketentuan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

KETIGA : Program Studi tersebut pada diktum KESATU tidak boleh menyelenggarakan program pembelajaran di luar kampus induk (kelas jauh/filial).

KEEMPAT : Program studi yang telah terakreditasi dapat mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan berikutnya enam bulan sebelum berakhir masa berlaku izin penyelenggaraan program studi yang bersangkutan.

KELIMA : Jika dalam masa berlakunya perpanjangan izin penyelenggaraan tersebut, penyelenggara program studi tidak memenuhi standar-standar sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam akan mengenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2012

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ISLAM

Ttd

NUR SYAM

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : 560 Tahun 2012
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PASCASARJANA
PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI)
TAHUN 2012

No.	Nama PTAI	Alamat	Program Studi	Jenjang	SK Terakhir	Status Akreditasi	Masa Berlaku
1	IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	Jl. Arief Rahman Hakim Telanaipura Jambi	1. Pendidikan Islam	Strata Dua (S2)	Dj.i/266/2007 tgl 16 Juli 2007 (5 tahun)	Pendidikan Islam terakreditasi B SK BAN PT tgl 21 Oktober 2011 No:021/BAN PT/Ak IX/S2/X/2011	5 Tahun
			2. Filsafat Islam	Strata Dua (S2)	Dj.i/266/2007 tgl 16 Juli 2007 (5 tahun)	Tanda Terima BAN PT tgl 9 Agustus 2011 No:2/671/2463/S2/2011	5 Tahun
			3. Hukum Islam	Strata Dua (S2)	Dj.i/266/2007 tgl 16 Juli 2007 (5 tahun)	Tanda Terima BAN PT tgl 9 Agustus 2011 No:4/620/2463/S2/2011	5 Tahun
			4. Ekonomi Islam	Strata Dua (S2)	Dj.i/266/2007 tgl 16 Juli 2007 (5 tahun)	Tanda Terima BAN PT tgl 9 Agustus 2011 No:18/444/2463/S2/2011	5 Tahun
2	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Jl. Perjuangan By Pass Sunyarangi Cirebon	1. Ahwal Al syakhshiyah	Strata Dua (S2)	Dj.I/358/2008 tgl 8 Oktober 2008 (2 tahun)	Tanda Terima BAN PT tgl 19 Maret 2012 No:23/416/3062/S2/2012	5 Tahun
			2. Ekonomi Syari'ah	Strata Dua (S2)	Dj.I/358/2008 tgl 8 Oktober 2008 (2 tahun)	Tanda Terima BAN PT tgl 19 Maret 2012 No:31/511/3062/S2/2012	5 Tahun

No.	Nama PTAI	Alamat	Program Studi	Jenjang	SK Terakhir	Status Akreditasi	Masa Berlaku
			3. Manajemen Pendidikan Islam	Strata Dua (S2)	Dj.I/612/2009 tgl 22 Oktober 2009 (2 tahun)	Tanda Terima BAN PT tgl 19 Maret 2009 No:15/508/3062/S2/2012	5 Tahun
3	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang	1. Hukum Keluarga Islam	Strata Dua (S2)	Dj.I/807/2010 tgl 22 Nopember 2010 (2 tahun)	Tanda Terima BAN PT tgl 13 April 2012 No:35/416/2646/S2/2012	5 Tahun
			2. Pendidikan Agama Islam	Strata Dua (S2)	Dj.I/807/2010 tgl 22 Nopember 2010 (2 tahun)	Tanda Terima BAN PT tgl 13 April 2012 No:35/416/2646/S2/2012	5 Tahun
4	STAIN Jurai Siwo Metro	Jl. Ki Hajar Dewantoro Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro lampung	1. Pendidikan Agama Islam	Strata Dua (S2)	Dj.I/280/2010 tgl 25 Mei 2010 (2 tahun)	Tanda Terima BAN PT tgl 31 Januari 2012 No:204/408/2475/S2/2012	5 Tahun
			2. Hukum Keluarga	Strata Dua (S2)	Dj.I/280/2010 tgl 25 Mei 2010 (2 tahun)	Tanda Terima BAN PT tgl 12 Pebruari 2012 No:1/902/2475/S2/2012	5 Tahun
5	Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor	Jl. Raya Siman Ponorogo	Ilmu Aqidah	Strata Dua (S2)	Dj.I/267/2010 tgl 29 Mei 2011 (2 tahun)	Ilmu Aqidah (S2) Tanda Terima BAN PT tgl 14 Pebruari 2012 No:1/891/2628/S2/2012	5 Tahun
6	Universitas Islam Attahiriyah	Jl. Kampung Melayu Kecil III/15 Tebet	Magister Pendidikan Islam	Strata Dua (S2)	Dj.I/27/2008 tgl 28 Januari 2008 (5 tahun)	Tanda Terima BAN PT tgl 28 Pebruari 2012 No:11/567/269/S2/2012	5 Tahun
7	Institut Agama Islam Ibrahimy Sukorejo Situbondo	Sukorejo Situbondo 68374 Jawa Timur	Magister Pendidikan Islam	Strata Dua (S2)	Dj.I/315/2009 tgl 4 Juni 2009 (3 tahun)	Pendidikan Islam terakreditasi C SK BAN PT tgl 4 Desember 2009 No:016/BAN PT/Ak VII/S2/XII/2009	5 Tahun

No.	Nama PTAI	Alamat	Program Studi	Jenjang	SK Terakhir	Status Akreditasi	Masa Berlaku
8	Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (UNIPDU) Jombang	Tromol Pos 10 Peterongan Jombang	Pendidikan Islam	Strata Dua (S2)	Dj.I/618/2009 tgl 23 Oktober 2009 (3 tahun)	Pendidikan Islam terakreditasi B SK BAN PT tgl 14 Agustus 2008 No:008/BAN PT/Ak VI/S2/VIII/2008	5 Tahun
9	Universitas Sunan Giri Surabaya	Jl. Brigjend Katamso II Waru Sidoarjo	1. Pendidikan Islam	Strata Dua (S2)	Dj.I/618/2009 tgl 23 Oktober 2009 (3 tahun)	Pendidikan Islam terakreditasi B SK BAN PT tgl 24 Oktober 2008 No:013/BAN PT/Ak VI/S2/X/2008	5 Tahun
			2. Hukum Islam	Strata Dua (S2)	Dj.I/618/2009 tgl 23 Oktober 2009 (3 tahun)	Magister Agama Islam terakreditasi C SK BAN PT tgl 14 Agustus 2008 No:008/BAN PT/Ak VI/S2/VIII/2008	5 Tahun
10	Univ. Ibn Khaldun Bogor	Jl. KH. Sholeh Iskandar KM. 2 Bogor	1. Pendidikan Islam	Strata Dua (S2)	Dj.I/266/2007 tgl 16 Juli 2007 (5 tahun)	PI terakreditasi B SK BAN PT tgl 12 Desember 2009 No:017/BAN PT/Ak VII/S2/XII/2009	5 Tahun
			2. Ekonomi Islam	Strata Dua (S2)	Dj.I/266/2007 tgl 16 Juli 2007 (5 tahun)	Ekonomi Islam terakreditasi B SK BAN PT tgl 19 Juni 2010 No:004/BAN PT/Ak VIII/S2/VI/2010	5 Tahun

Jakarta, 15 Mei 2012

DIREKTUR JENDERAL,

Ttd

NUR SYAM